SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065-233 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANIAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P), Kebijakan Umum APBD (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah...../4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

18. Peraturan Pemerintah...../5

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Memperhatikan...../7

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Paniai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD.

KETIGA : Bupati Paniai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT :...../8

KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Paniai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, dan Bupati Paniai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paniai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Bupati Paniai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Paniai di Enarotali;
9. Ketua DPRD Kab. Paniai di Enarotali.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 - 233 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANIAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANIAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:

A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. kepentingan umum;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Menteri dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paniai Tahun 2024	13 Tahun 2023	24 Mei 2023	Sesuai (paling lambat akhir bulan Mei)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	belum disampaikan	belum disampaikan	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/705/SET/2023	9 November 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA	20/DPRD/PAN/XI/2023 900/706/SET/2023	13 November 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS	21/DPRD/PAN/XI/2023 900/707/SET/2023	13 November 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/708/SET/2023	16 November 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda APBD	22/DPRD/PAN/XI/2023	21 November 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
8	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/710/SET/2023	22 November 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk:

1. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
2. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
3. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.469.775.537.619,00, sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2

Pendapatan Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Target		
1	5	6	7=6-5	8=6:5
PENDAPATAN DAERAH	1.421.336.168.562,00	1.469.775.537.619,00	48.439.369.057,00	103,41
Pendapatan Asli Daerah	20.080.488.878,00	13.321.946.031,00	(6.758.542.847,00)	66,34
Pajak Daerah	607.620.000,00	859.689.000,00	252.069.000,00	141,48
Retribusi Daerah	279.270.000,00	248.570.000,00	(30.700.000,00)	89,01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	1.456.667.379,00	1.456.667.379,00	0,00	100,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.736.931.499,00	10.757.019.652,00	(6.979.911.847,00)	60,65
Pendapatan Transfer	1.303.626.066.618,00	1.358.910.591.588,00	55.284.524.970,00	104,24
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.281.657.132.485,00	1.344.674.725.000,00	63.017.592.515,00	104,92
Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.968.934.133,00	14.235.866.588,00	(7.733.067.545,00)	64,80
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	97.629.613.066,00	97.543.000.000,00	(86.613.066,00)	99,91
Pendapatan Hibah	89.085.656.826,00	89.000.000.000,00	(85.656.826,00)	99,90
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	8.543.956.240,00	8.543.000.000,00	(956.240,00)	99,99

Tabel. 3

Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian	2021			2022			P-APBD 2023 *) Realisasi Per 31 Oktober 2023			R-APBD 2024		
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4 = 3:2	5	6	7 = 6:5	8	9	10 = 9:8	11	12	13 = 12:11
Pendapatan Asli Daerah	17.529.803.317,00	11.065.050.838,00	63,12%	11.560.249.009,00	13.196.026.194,00	114,15%	20.080.488.878,00	9.937.548.971,71	49,49%	13.321.946.031,00	0,00	0,00%
Pajak Daerah	1.705.160.751,00	1.536.694.322,00	90,12%	1.933.555.000,00	887.648.340,00	45,91%	607.620.000,00	518.156.112,00	85,28%	859.689.000,00	0,00	0,00%
Retribusi Daerah	100.555.000,00	228.335.000,00	227,07%	16.000.000,00	74.570.000,00	466,06%	279.270.000,00	174.260.000,00	62,40%	248.570.000,00	0,00	0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	1.480.844.409,00	1.480.844.409,00	100,00%	1.480.844.409,00	1.468.214.260,00	99,15%	1.456.667.379,00	1.456.667.379,00	100,00%	1.456.667.379,00	0,00	0,00%
Lain-lain PAD yang Sah	14.243.243.157,00	7.819.177.107,00	54,90%	8.129.849.600,00	10.765.593.594,00	132,42%	17.736.931.499,00	7.788.465.480,71	43,91%	10.757.019.652,00	0,00	0,00%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp13.321.946.031,00 atau 0,91% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

 Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menetapkan target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya.

 Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan sebagai berikut:

 a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp859.689.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

 a) Pajak Hotel Rp3.622.000,00;
 b) Pajak Restoran Rp22.732.000,00;
 c) Pajak Reklame Rp32.340.000,00;
 d) Pajak Penerangan Jalan Rp462.737.000,00;
 e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp334.058.000,00; dan
 f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp4.200.000,00.

 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp248.570.000,00 dan 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

 a) Retribusi Jasa Umum Rp48.510.000,00;
 b) Retribusi Jasa Usaha Rp160.000.000,00; dan
 c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp40.060.000,00.

 Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan

pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana maksud dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.456.667.379,00 atau 0,10% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan daerah Hasil Penyertaan Modal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp1.456.667.379,00.

Berkaitan dengan itu, target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal belum tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran

2024. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Paniai harus mencantumkan Hasil Penyertaan Modal dimaksud dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp10.757.019.652,00 atau 0,73% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

1) Hasil Kerja Sama Daerah Rp329.070.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

2) Jasa Giro Rp996.815.796,00 atau 0,07% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
3) Pendapatan Bunga Rp1.431.133.856,00 atau 0,10% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
4) Pendapatan dari Pengembalian Rp2.000.000.000,00 atau 0,14% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
5) Pendapatan BLUD Rp6.000.000.000,00 atau 0,41% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir C.2.a.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.358.910.591.588,00 atau 92,46% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada jenis pendapatan:

a. Transfer Pemerintah Pusat Rp1.344.674.725.000,00 atau 91,49% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada objek pendapatan:

 1) Dana Perimbangan Rp945.268.793.000,00 atau 64,31% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

 a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp142.787.998.000,00 lebih besar Rp1.000.000.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 Rp141.787.998.000,00;

 b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp588.357.500.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023;

 c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp71.072.419.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; dan

 d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp143.050.876.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir C.2.b.2), butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3) dan butir C.2.b.5).a).(5) dan butir Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp207.013.838.000,00 atau 14,08% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan BupatiKabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Rp197.363.325.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; dan

b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Rp9.650.513.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(7),

butir C.2.b.5).a).(7).(f), C.2.b.5).a).(7).(g) dan butir C.2.b.5).a).(7).(j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal penganggaran dana TKD, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Paniai setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima perseratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:

 (1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;

 (2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan

 (3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *spesific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:

 (1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;

 (2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan

 (3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

Selain itu, pendapatan Kabupaten Paniai yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Kabupaten Paniai untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dana Desa Rp185.383.436.000,00 atau 12,61% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp14.235.866.588,00 atau 0,97% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp14.235.866.588,00. merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, sesuai maksud butir C.2.b.5).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp97.543.000.000,00 atau 6,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek Pendapatan:

a) Pendapatan Hibah Rp89.000.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Rp89.000.000.000,00; dan

b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp8.543.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp8.543.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak

berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.474.339.537.619,00, sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4

Belanja Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi		Target	Target		
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6-5	8=6:5
BELANJA DAERAH	1.245.127.149.976,00	1.157.561.466.084,00	92,97	1.533.232.013.041,32	1.474.339.537.619,00	(58.892.475.422,32)	96,16
Belanja Operasi	813.934.506.226,00	759.302.180.996,00	93,29	1.107.603.737.060,32	1.089.854.627.462,00	(17.749.109.598,32)	98,40
Belanja Pegawai	308.764.275.021,00	268.163.798.864,00	86,85	364.507.206.121,32	423.655.008.375,00	59.147.802.253,68	116,23
Belanja Barang dan Jasa	375.140.156.909,00	335.362.200.210,00	89,40	471.472.486.865,00	455.995.276.737,00	(15.477.210.128,00)	96,72
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	93.840.781.446,00	107.167.986.677,00	114,20	235.130.094.574,00	173.888.201.785,00	(61.241.892.789,00)	73,95
Belanja Bantuan Sosial	36.189.292.850,00	48.608.195.245,00	134,32	36.493.949.500,00	36.316.140.565,00	(177.808.935,00)	99,51
Belanja Modal	170.171.520.802,00	176.848.454.530,00	103,92	155.920.440.981,00	122.373.159.300,00	(33.547.281.681,00)	78,48
Belanja Modal Tanah	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.015.690.643,00	12.746.998.070,00	127,27	21.644.928.515,00	12.386.021.662,00	(9.258.906.853,00)	57,22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.149.218.690,00	89.398.935.310,00	111,54	34.435.239.966,00	42.710.671.504,00	8.275.431.538,00	124,03
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.606.611.469,00	73.153.881.150,00	98,05	99.320.272.500,00	66.749.066.040,00	(32.571.206.460,00)	67,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.400.000.000,00	548.640.000,00	39,19	520.000.000,00	527.400.094,00	7.400.094,00	101,42
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	11.909.874.833,00	1.834.277.000,00	15,40	10.000.000.000,00	3.713.765.057,00	(6.286.234.943,00)	37,14
Belanja Tidak Terduga	11.909.874.833,00	1.834.277.000,00	15,40	10.000.000.000,00	3.713.765.057,00	(6.286.234.943,00)	37,14
Belanja Transfer	249.111.248.115,00	219.576.553.558,00	88,14	259.707.835.000,00	258.397.985.800,00	(1.309.849.200,00)	99,50
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	249.111.248.115,00	219.576.553.558,00	88,14	259.707.835.000,00	258.397.985.800,00	(1.309.849.200,00)	99,50

Tabel. 5

Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	523.391.825.357,00	102.384.922.329,00	0,00	0,00	625.776.747.686,00	42,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	288.779.310.163,00	30.297.731.935,00	0,00	0,00	319.077.042.098,00	21,64
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	179.006.304.044,00	8.142.971.354,00	0,00	0,00	187.149.275.398,00	12,69
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.140.248.400,00	63.737.244.040,00	0,00	0,00	82.877.492.440,00	5,62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.326.489.850,00	0,00	0,00	0,00	10.326.489.850,00	0,70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.728.923.950,00	206.975.000,00	0,00	0,00	10.935.898.950,00	0,74
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15410548950,0 0	0,00	0,00	0,00	15.410.548.950,00	1,05
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	113.065.387.625,00	12.819.183.915,00	0,00	0,00	125.884.571.540,00	8,54
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	602.794.000,00	0,00	0,00	0,00	602.794.000,00	0,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	9.275.529.400,00	0,00	0,00	0,00	9.275.529.400,00	0,63

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.584.989.650,00	640.000.000,00	0,00	0,00	9.224.989.650,00	0,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.911.767.600,00	0,00	0,00	0,00	10.911.767.600,00	0,74
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.244.541.960,00	256.310.000,00	0,00	0,00	10.500.851.960,00	0,71
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.653.651.050,00	0,00	0,00	0,00	10.653.651.050,00	0,72
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.855.277.300,00	0,00	0,00	0,00	19.855.277.300,00	1,35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.435.188.350,00	4.494.309.000,00	0,00	0,00	11.929.497.350,00	0,81
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.301.232.750,00	99.985.000,00	0,00	0,00	8.401.217.750,00	0,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.405.362.465,00	88.760.000,00	0,00	0,00	10.494.122.465,00	0,71
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.426.765.850,00	378.819.915,00	0,00	0,00	4.805.585.765,00	0,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.106.338.100,00	4.861.000.000,00	0,00	0,00	12.967.338.100,00	0,88
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	871.302.000,00	0,00	0,00	0,00	871.302.000,00	0,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.891.137.150,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	4.891.137.150,00	0,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	499.510.000,00	0,00	0,00	0,00	499.510.000,00	0,03

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	56.060.647.800,00	6.077.325.500,00	0,00	0,00	62.137.973.300,00	4,21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.502.138.300,00	2.227.325.500,00	0,00	0,00	21.729.463.800,00	1,47
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.616.510.850,00	450.000.000,00	0,00	0,00	5.066.510.850,00	0,34
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	25.578.752.200,00	0,00	0,00	0,00	25.578.752.200,00	1,73
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.063.246.450,00	3.400.000.000,00	0,00	0,00	9.463.246.450,00	0,64
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,02
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	142.467.788.755,00	682.400.000,00	0,00	0,00	143.150.188.755,00	9,71
SEKRETARIAT DAERAH	96.248.885.835,00	682.400.000,00	0,00	0,00	96.931.285.835,00	6,57
SEKRETARIAT DPRD	46.218.902.920,00	0,00	0,00	0,00	46.218.902.920,00	3,13
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	109.584.813.750,00	264.823.556,00	3.713.765.057,00	258.397.985.800,00	371.961.388.163,00	25,23
PERENCANAAN	14.953.074.050,00	94.247.230,00	0,00	0,00	15.047.321.280,00	1,02
KEUANGAN	85.442.818.350,00	170.576.326,00	3.713.765.057,00	258.397.985.800,00	347.725.145.533,00	23,59
KEPEGAWAIAN	6.914.121.350,00	0,00	0,00	0,00	6.914.121.350,00	0,47
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.274.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.274.800.000,00	0,15
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.080.599.475,00	122.500.000,00	0,00	0,00	20.203.099.475,00	1,37
INSPEKTORAT DAERAH	20.080.599.475,00	122.500.000,00	0,00	0,00	20.203.099.475,00	1,37
UNSUR KEWILAYAHAN	41.240.315.275,00	22.004.000,00	0,00	0,00	41.262.319.275,00	2,80

KECAMATAN	41.240.315.275,00	22.004.000,00	0,00	0,00	41.262.319.275,00	2,80
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	76.804.646.375,00	0,00	0,00	0,00	76.804.646.375,00	5,21
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	76.804.646.375,00	0,00	0,00	0,00	76.804.646.375,00	5,21
NON URUSAN	7.158.603.050,00	0,00	0,00	0,00	7.158.603.050,00	0,49
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	7.158.603.050,00	0,00	0,00	0,00	7.158.603.050,00	0,49
TOTAL	1.089.854.627.462,00	122.373.159.300,00	3.713.765.057,00	258.397.985.800,00	1.474.339.537.619,00	100,00

1. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024:

 a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

 b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

 Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

 a. SPM Pendidikan

 Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan Rp34.349.794.174,00 atau 10,77% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp319.077.042.098,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

 1) Pendidikan Anak Usia Dini Rp3.873.000.000,00; dan

 2) Pendidikan Dasar Rp30.476.794.174,00.

 harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir E.2.a.1) dan tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

 b. SPM Kesehatan

 Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan Rp5.231.705.000,00 atau 2,80% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp187.149.275.398,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan Balita Rp606.220.000,00;
2) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp190.400.000,00;
3) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp800.000.000,00;
4) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp160.515.000,00;
5) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp171.600.000,00;
6) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp109.000.000,00;
7) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Rp125.000.000,00;
8) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Rp346.859.000,00;
9) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Rp537.156.000,00;
10) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp250.000.000,00;
11) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp1.334.955.000,00; dan
12) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp600.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.2) dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4.568.723.000,00 atau 5,51% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82.877.492.440,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp2.065.961.000,00; dan
2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp2.502.762.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp5.499.998.000,00 atau 53,26% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp10.326.489.850,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar Bencana Rp5.499.998.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir E.2.a.4) dan Tabel E.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp1.492.966.000,00 atau 13,65% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp10.935.898.950,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM yang diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Rp700.000.000,00;
2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Rp200.000.000,00;
3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rp392.966.000,00; dan
4) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Rp200.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp6.716.000.000,00 atau 43,58% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp15.410.548.950,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak

huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Rp6.716.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

a) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:

(1) pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,7%;

(2) tingkat pengangguran terbuka 5,0%-5,7%;

(3) rasio gini 0,374-0,377; dan

(4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27%.

b) peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:

(1) indeks pembangunan manusia 73,99-74,02; dan

(2) tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2024 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) Rp54.456.687.100,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi

fiskal, dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan
2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), belum dianggarkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan

8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) Rp36.989.156.150,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Sasaran yang akan diwujudkan terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Ttimur.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) Rp69.397.267.670,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;

2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;

3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;

4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan

5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dianggarkan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan

melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan
6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4),

belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) Rp716.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang difokuskan pada Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
5) Transformasi *Digital* (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) Rp2.986.943.350,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang difokuskan pada membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi

perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan
3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline.*

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) Rp37.850.921.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global,

termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga diadukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan

5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, harus diupayakan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Paniai pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 meliputi:

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 6,70% s.d 8,20%;

b. Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Papua sebesar 236,50% s.d 24,00%; dan

c. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 2,00% s.d. 2,70%.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota wilayah Papua tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua sebesar 62,46 s.d 67,04.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyelaraskan tabel Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut dengan rekap Prioritas Nasional yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2024.

 Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.1.a.5).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp480.000.000,00;
b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rp61.000.000,00;
c. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp300.000.000,00;
d. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp700.000.000,00;
e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp5.800.140.565,00;
c. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp1.275.000.000,00; dan
d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp3.400.000.000,00.

agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah.

6. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

 Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

 a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

 Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp332.052.834.098,00 atau 22,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8

Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah		
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		319.077.042.098,00	96,09%
	1) Belanja Operasi:	288.779.310.163,00		86,97%
	a. belanja pegawai;	120.536.820.913,00		36,30%
	b. belanja barang dan jasa;	74.530.682.250,00		22,45%
	c. belanja hibah;	92.836.807.000,00		27,96%
	d. belanja bantuan sosial.	875.000.000,00		0,26%
	2) Belanja Modal;	30.297.731.935,00		9,12%
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		871.302.000,00	0,26%
	1) Belanja Operasi:	871.302.000,00		0,26%
	a. belanja barang dan jasa;	871.302.000,00		0,26%
	b. belanja hibah;	0,00		0,00%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00%
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		2.416.490.000,00	0,73%
	1) Belanja Operasi:	416.490.000,00		0,13%
	a. belanja barang dan jasa;	416.490.000,00		0,13%
	b. belanja hibah;	0,00		0,00%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	2.000.000.000,00		0,60%
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:		9.688.000.000,00	2,92%
	1) Belanja Operasi:	4.827.000.000,00		1,45%
	a. belanja barang dan jasa;	2.827.000.000,00		0,85%
	b. belanja hibah;	2.000.000.000,00		0,60%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	4.861.000.000,00		1,46%
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		0,00	0,00%
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00%
	Belanja bantuan keuangan...	0,00		0,00%
	2) Sub Kegiatan pada SKPD dst	0,00		0,00%
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)		332.052.834.098,00	
3.	Total Belanja Daerah		1.474.339.537.619,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		22,52%	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana maksud butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Paniai.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan Rp319.077.042.098,00 atau 21,64% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp1.326.994.000,00 atau 0,40% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain tercantum pada:
 a) Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp1.326.994.000,00:
 b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp16.887.149.318,00;
 c) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp16.491.000.000,00; dan
 d) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp81.184.051.314,00.
2) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Rp77.400.094,00 atau 0,02% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang hanya tercantum pada Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp77.400.094,00:
3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp121.851.129.913,00 atau 36,70% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp187.149.275.398,00 atau 12,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp551.010.000,00 pada Dinas Kesehatan;
2) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rp416.052.000,00 pada Dinas Kesehatan;
3) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp19.798.808.621,00 pada Dinas Kesehatan;
4) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp12.732.155.000,00 pada Dinas Kesehatan;
5) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp25.049.720.000,00 pada Dinas Kesehatan;
6) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp31.085.882.995,00 pada Dinas Kesehatan;
7) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp831.040.000,00 pada Dinas Kesehatan;
8) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp13.396.598.000,00 pada Dinas Kesehatan;
9) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp4.079.882.000,00 pada Dinas Kesehatan; dan
10) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp2.723.204.000,00 pada Dinas Kesehatan.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara

memadai, sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita dianggarakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2024 Rp6.356.879.400,00 atau 3,40% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, tercantum pada:

1) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Rp1.208.200.000,0000, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja;
 a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp170.160.000,00;
 b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp22.280.000,00;
 c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp90.000.000,00;
 d) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp72.000.000,00; dan
 e) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp840.000.000,00.
2) Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp1.280.520.000,0000, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp271.500.000,00;
 b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp251.160.000,00;
 c) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp40.000.000,00;
 d) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp16.710.000,00;
 e) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp24.000.000,00; dan
 f) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp630.000.000,00.
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Rp250.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 g) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.280.000,00; dan

h) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp246.720.000,00.

4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp1.974.434.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.724.578.400,00;

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp606.220.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp507.764.000,00;

6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp600.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp497.798.000,00;

7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp1.334.955.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp709.955.000,00; dan

 b) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp625.000.000,00.

8) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Rp1.591.270.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 a) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp472.500.000,00;

 b) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp91.740.000,00;

 c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp549.694.000,00;

 d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp135.846.000,00; dan

 e) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp120.000.000,00.

sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sudah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun 2024, antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp6.008.158.285,00 pada Dinas Pendidikan;
2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp4.572.279.000,00 pada Dinas Pendidikan:
3) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp2.614.938.758,00 pada Dinas Pendidikan:
4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp2.599.999.999,00 pada Dinas Pendidikan;
5) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp531.040.000,00 pada Dinas Kesehatan;
6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rp156.241.000,00 pada Dinas Kesehatan;
7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp125.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;
8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp537.156.000,00 pada Dinas Kesehatan;
9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp346.859.000,00 pada Dinas Kesehatan;
10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp160.515.000,00 pada Dinas Kesehatan;
11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp190.400.000,00 pada Dinas Kesehatan;
12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp800.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;
13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp109.000.000,00;
14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp171.600.000,00 pada Dinas Kesehatan;
15) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp392.966.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp6.000.000.000,00 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
17) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Rp716.000.000,00 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

18) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp602.794.000,00 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja:

19) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp700.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan;

20) Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau Rp3.454.300.000,00 pada Dinas Perhubungan;

21) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.200.000.000,00 pada Dinas Perhubungan;

22) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rp600.000.000,00 pada Dinas Perikanan;

23) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Rp2.910.000.000,00 pada Dinas Perikanan;

24) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Rp550.000.000,00 pada Dinas Perikanan;

25) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp502.012.000,00 pada Dinas Perikanan;

26) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Rp2.500.500.000,00 pada Dinas Perikanan;

27) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp5.497.488.000,00 pada Dinas Perikanan;

28) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00 pada Dinas Perikanan;

29) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Rp200.000.000,00 pada Dinas Perikanan; dan

30) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.800.000.000,00 pada Dinas Perikanan.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun 2024 secara memadai dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana

amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	1.474.339.537.619,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) belanja bagi hasil	0,00
	b) bantuan keuangan	258.397.985.800,00
	Jumlah (a+b)	258.397.985.800,00
3	Selisih (1-2)	1.215.941.551.819,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	486.376.620.727,60

Tabel. 10

Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal		122.373.159.300,00
	1) Tanah	0,00	
	2) Peralatan dan Mesin	12.386.021.662,00	
	3) Bangunan dan Gedung	42.710.671.504,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	66.749.066.040,00	
	5) Aset tetap lainnya	527.400.094,00	
	6) Aset lainnya	0,00	
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)		0,00
	c) Belanja pemeliharaan		5.045.943.765,00
2	a) Belanja Hibah (hanya yang berdimensi infrastruktur)	0,00	
	b) Belanja Bantuan Sosial (hanya yang berdimensi infrastruktur)	0,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		127.419.103.065,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengupayakan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua

Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp160.506.933.000,00 atau 13,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), diuraikan sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp499.239.000;
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp100.000.000;
(3) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp6.000.000.000;
(4) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp8.300.000;
(5) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp6.764.000;
(6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp31.018.000;
(7) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp63.550.000;
(8) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp29.600.000;
(9) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp5.800.000;
(10) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp3.000.000;
(11) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp18.368.000;
(12) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp39.600.000;

(13) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp12.000.000;
(14) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp27.000.000;
(15) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp1.549.969.322;
(16) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp998.478.000;
(17) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp1.522.000;
(18) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp998.478.000;
(19) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp6.922.000;
(20) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp3.808.000;
(21) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp10.270.000;
(22) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp9.000.000;
(23) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp120.000.000;
(24) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp5.598.000.000;
(25) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp3.598.000;
(26) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp2.264.000;
(27) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp21.704.000;
(28) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp147.000.000;
(29) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp10.800.000;
(30) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp4.250.000;

(31) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp6.684.000;
(32) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp90.000.000;
(33) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp6.200.000;
(34) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp2.500.000;
(35) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp586.000;
(36) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp1.766.000;
(37) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp8.628.000;
(38) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp70.500.000;
(39) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp4.950.000;
(40) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp5.570.000;
(41) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp8.000.000;
(42) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp1.064.969.436;
(43) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD Rp450.059.618;
(44) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp27.798.000;
(45) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp352.000;
(46) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp1.204.800.000;
(47) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp3.650.000;
(48) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp100.400.000;
(49) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp1.800.000.000;
(50) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp6.720.000;

(51) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp5.124.000;
(52) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp17.754.000;
(53) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp131.100.000;
(54) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp12.600.000;
(55) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp9.100.000;
(56) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp2.000.000;
(57) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp5.570.000;
(58) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp10.000.000;
(59) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp81.000.000;
(60) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp19.032.000;
(61) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp2.205.000.000;
(62) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp360.000.000;
(63) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp1.685.000;
(64) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp2.809.000;
(65) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp16.292.000;
(66) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp45.950.000;
(67) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp3.600.000;
(68) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp3.850.000;

(69) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp1.000.000;
(70) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp1.114.000;
(71) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp6.500.000;
(72) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp9.000.000;
(73) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp6.200.000;
(74) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp2.000.000;
(75) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp155.000;
(76) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp320.000;
(77) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp39.175.000;
(78) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp2.750.000;
(79) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp1.800.000;
(80) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp2.000.000;
(81) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp5.000.000;
(82) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp69.300.000;
(83) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp300.000.000;
(84) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp3.216.000;
(85) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp2.690.000;

(86) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp11.622.000;
(87) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp46.950.000;
(88) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp900.000;
(89) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp3.850.000;
(90) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp6.114.000;
(91) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp8.000.000;
(92) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp9.000.000;
(93) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp7.658.000;
(94) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp10.400.307.000;
(95) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp750.000.000;
(96) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp106.368.000;
(97) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp407.400.000;
(98) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp179.100.000;
(99) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp12.200.000;

(100) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp10.026.000;
(101) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp23.500.000;
(102) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp548.400.000; dan
(103) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp40.000.000.

b) Dinas Kesehatan:

(1) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Rp862.468.000;
(2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp521.615.000;
(3) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp1.500.000.000;
(4) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp500.000.000;
(5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rp9.020.000;
(6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rp3.095.000;
(7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rp8.081.000;
(8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rp82.635.000;
(9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rp5.570.000;
(10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rp47.840.000;
(11) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Rp150.000.000;
(12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp250.000.000;
(13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp625.000.000;
(14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp2.202.000;

(15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp497.798.000;
(16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp100.000.000;
(17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp1.416.000;
(18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp507.764.000;
(19) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp29.440.000;
(20) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp6.000.000;
(21) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp2.200.000;
(22) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp59.400.000;
(23) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp4.760.000;
(24) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp78.000.000;
(25) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp107.640.000;
(26) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp4.000.000;
(27) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp568.000.000;
(28) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp228.000.000;
(29) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp160.515.000;
(30) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp3.444.000;
(31) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp60.000.000;
(32) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp48.000.000;
(33) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp60.156.000;
(34) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp1.812.000;
(35) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp10.000.000;
(36) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp2.000.000;

(37) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp6.684.000;
(38) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp88.504.000;
(39) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp125.000.000;
(40) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp129.000;
(41) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp2.390.000;
(42) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp160.500.000;
(43) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp24.000.000;
(44) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp112.000.000;
(45) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp47.840.000;
(46) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp1.161.000;
(47) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp32.379.000;
(48) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp203.200.000;
(49) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp24.000.000;
(50) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp26.736.000;
(51) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp42.000.000;
(52) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp112.000.000;
(53) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp35.880.000;
(54) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp59.800.000;
(55) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp1.720.000;
(56) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp32.025.000;

(57) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp22.280.000;
(58) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp1.200.000;
(59) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp96.000.000;
(60) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp4.095.000;
(61) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp8.905.000;
(62) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp76.300.000;
(63) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp7.200.000;
(64) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp1.500.000;
(65) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp2.000.000;
(66) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp3.894.000;
(67) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp300.000;
(68) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp2.756.000;
(69) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp18.750.000;
(70) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp10.800.000;
(71) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp1.500.000;
(72) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp2.000.000;

(73) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp60.000.000;
(74) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp156.650.000;
(75) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp60.000.000;
(76) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp32.150.000;
(77) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp150.000.000;
(78) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp12.000.000;
(79) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp5.000.000;
(80) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp510.905.000;
(81) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Rp100.000.000;
(82) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Rp17.130.000;
(83) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Rp7.460.000;
(84) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Rp48.000.000;
(85) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Rp500.000;
(86) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Rp1.000.000;
(87) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Rp71.760.000;
(88) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp2.400.000;
(89) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp7.042.755.000;
(90) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp690.000.000;
(91) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp54.000.000;
(92) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp120.000.000;
(93) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp60.000.000;

(94) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Rp1.518.000;
(95) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Rp26.035.000;
(96) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Rp8.912.000;
(97) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Rp45.000.000;
(98) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Rp71.760.000;
(99) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp799.200.000;
(100) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp2.996.000;
(101) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp19.685.000;
(102) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp754.400.000;
(103) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp7.780.000;
(104) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp25.000.000;
(105) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp24.000.000;
(106) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp3.350.000;
(107) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp115.950.000;
(108) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp83.720.000;
(109) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Rp1.110.000;
(110) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Rp29.440.000;
(111) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat

Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Rp6.000.000;

(112) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Rp3.650.000;

(113) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Rp59.800.000;

(114) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp2.896.000;

(115) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp40.000.000; dan

(116) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp100.464.000.

c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Rp21.943.000;

(2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Rp11.094.000;

(3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Rp37.413.000;

(4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Rp169.000.000;

(5) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Rp36.000.000;

(6) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Rp4.550.000;

(7) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Rp120.000.000;

(8) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp450.000.000;

(9) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp20.600.000;

(10) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp6.450.000;

(11) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp20.630.000;

(12) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp60.040.000;
(13) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp22.280.000; dan
(14) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp420.000.000.

d) Dinas Ketahanan Pangan:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp1.250.000;
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp6.200.000;
(3) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp5.700.000;
(4) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp2.050.000;
(5) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp25.600.000;
(6) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp19.200.000;
(7) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp640.000.000;
(8) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp496.000;
(9) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp1.060.000;
(10) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp265.434.000;
(11) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp14.000.000;
(12) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp2.050.000;
(13) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp5.000.000; dan
(14) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp11.960.000.

e) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah:

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp15.200.000;
(2) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp36.990.000;

(3) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp312.895.000;
(4) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp143.965.000;
(5) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp12.000.000;
(6) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp8.950.000;
(7) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp120.000.000;
(8) Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Rp450.000.000;
(9) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp2.000.000.000;
(10) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp2.200.000.000;
(11) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp800.000.000;
(12) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp300.140.565; dan
(13) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp500.000.000.

f) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

(1) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp87.720.000;
(2) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp24.000.000;
(3) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp261.000.000;
(4) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp22.280.000;
(5) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp60.000.000;

(6) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp31.258.000;
(7) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp6.200.000;
(8) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp9.692.000;
(9) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp271.500.000;
(10) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp24.000.000;
(11) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp630.000.000;
(12) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp16.710.000;
(13) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp40.000.000;
(14) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp251.160.000;
(15) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp9.930.000;
(16) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp5.605.000;
(17) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp13.120.000;
(18) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp331.375.000;
(19) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp16.000.000;
(20) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp654.450.000;
(21) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp60.000.000; dan
(22) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Rp329.000.000.

g) Dinas Perikanan:

(1) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Rp200.000.000;
(2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp23.620.000;
(3) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp93.330.000;
(4) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp18.300.000;
(5) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp4.750.000;
(6) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp60.000.000;
(7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Rp2.910.000.000;
(8) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp300.000.000;
(9) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.800.000.000; dan
(10) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rp600.000.000.

h) Dinas Pertanian dan Perkebunan:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp2.000.000.000; dan
(2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Rp16.029.860.000.

i) Rumah Sakit Umum Daerah:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp8.940.113.250,00;
(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Rp250.000.000,00;
(3) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp300.000.000,00;
(4) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp674.000.000,00.

2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*block grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,00% (satu persen), diuraikan sebagai berikut:

a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Rp500.000.000,00.

b) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat:

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp700.000.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp550.000.000.

c) Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp700.000.000,00.

d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(1) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Rp257.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp392.966.000,00;

(3) Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Rp349.990.000,00

e) Badan Pendapatan Daerah

(1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Rp113.658.000,00;

(2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Rp160.018.000,00;

(3) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp164.693.000,00;

(4) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp577.033.000,00;

(5) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp115.659.000,00;

(6) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Rp172.149.000,00;

(7) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp96.789.000,00.

f) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 (1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp45.474.000;
 (2) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp33.400.000;
 (3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp69.606.000;
 (4) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp110.500.000;
 (5) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp318.750.000;
 (6) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp272.670.000;
 (7) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp16.689.000;
 (8) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp6.393.000;
 (9) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp11.704.000;
 (10) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp105.855.000;
 (11) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp65.100.000;
 (12) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp16.550.000;
 (13) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp177.709.000;
 (14) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp40.054.000;

(15) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp234.100.000;
(16) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp24.250.000;
(17) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp26.736.000;
(18) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp125.200.000;
(19) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp168.000.000;
(20) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp287.160.000;
(21) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp20.200.000;
(22) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp7.190.000;
(23) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp17.216.000;
(24) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp114.525.000;
(25) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp13.150.000;
(26) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp12.150.000;
(27) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp115.569.000;
(28) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp9.316.000;
(29) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp3.030.000;
(30) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp2.542.000;

(31) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp38.550.000;
(32) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp13.150.000;
(33) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp9.750.000;
(34) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp123.662.000;
(35) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp20.074.000;
(36) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp6.750.000;
(37) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp40.346.000;
(38) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp122.580.000;
(39) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp17.950.000;
(40) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp11.432.000;
(41) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp6.626.000;
(42) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp169.930.000;
(43) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp229.200.000;
(44) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp17.950.000;

(45) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp7.000.000;
(46) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp29.000.000;
(47) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp71.162.000;
(48) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp14.247.000;
(49) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp5.010.000;
(50) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp4.202.000;
(51) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp20.815.000;
(52) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp13.150.000;
(53) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp7.798.000;
(54) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp36.000.000;
(55) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp25.116.000;
(56) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp123.662.000;
(57) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp30.578.000;
(58) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp9.447.000;

(59) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp6.150.000;
(60) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp135.500.000;
(61) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp10.150.000;
(62) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp7.798.000;
(63) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp41.000.000;
(64) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp28.000.000;
(65) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp135.148.000;
(66) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp146.229.000;

g) Bagian Kesejahteraan Rakyat
(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp6.348.000;
(2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp13.126.000;
(3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp22.402.000;
(4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp106.650.000;
(5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp5.570.000;
(6) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp20.000.000;
(7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp180.456.000;
(8) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp45.448.000;
(9) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp14.800.794.810;

(10) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp2.000.000.000;
(11) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp5.624.000;
(12) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp13.245.000;
(13) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp29.720.000;
(14) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp103.400.000;
(15) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp5.570.000;
(16) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp20.000.000;
(17) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp172.209.000;
(18) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp50.232.000;
(19) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp5.600.000.000;
(20) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp3.850.000.000;
(21) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp2.000.000.000.

h) Bagian Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp300.000.000;
i) Bagian Perekonomiam Dan SDM, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Rp200.000.000;
j) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil:
 (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Rp19.420.000;
 (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Rp44.160.000;
 (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Rp5.906.000;
 (4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Rp162.550.000;
 (5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Rp11.140.000;
 (6) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Rp13.000.000;
 (7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Rp343.824.000;
 (8) Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Rp2.384.000;
 (9) Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Rp7.636.000;

(10) Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Rp33.420.000;
(11) Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Rp24.000.000;
(12) Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Rp482.560.000;
(13) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Rp10.165.000;
(14) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Rp277.935.000;
(15) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Rp106.250.000;
(16) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Rp5.650.000;

k) Dinas Komunikasi Dan Informatika
(1) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp58.299.000;
(2) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp30.277.000;
(3) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp125.718.000;
(4) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp469.990.000;
(5) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp40.000.000;
(6) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp8.450.000;
(7) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp35.596.000;
(8) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp66.000.000;
(9) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp120.000.000;
(10) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp45.670.000;
(11) Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp1.500.000.000;
(12) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Rp34.474.000;
(13) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Rp9.082.000;
(14) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Rp77.845.000;
(15) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Rp131.740.000;
(16) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Rp40.000.000;
(17) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Rp7.550.000;

(18) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Rp24.000.000;
(19) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Rp175.309.000;
(20) Dinas Lingkungan Hidup:
(21) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp4.200.000.000;
(22) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp500.000.000;

l) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang:
(1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Rp38.870.000;
(2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Rp2.711.130.000;
(3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Rp23.920.000;
(4) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Rp2.226.080.000;
(5) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp204.666.000;
(6) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp9.047.000;
(7) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp121.842.000;
(8) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp4.439.000;
(9) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp60.000.000;
(10) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp33.500.000;
(11) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp6.600.000;

(12) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp248.000.000;
(13) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp25.800.000;
(14) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp9.050.000;
(15) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp10.000.000;
(16) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp15.750.000;
(17) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp1.500.000;
(18) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp5.000.000;
(19) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp90.000.000;
(20) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp150.306.000;
(21) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp4.500.000;

m) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
(1) Sub Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung Rp29.230.000;
(2) Sub Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung Rp3.965.000;
(3) Sub Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung Rp31.354.000;
(4) Sub Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung Rp84.000.000;

(5) Sub Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung Rp6.900.000;
(6) Sub Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung Rp9.550.000;
(7) Sub Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung Rp135.000.000;
(8) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp187.676.000;
(9) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp41.302.000;
(10) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp255.566.000;
(11) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp587.095.000;
(12) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp21.200.000;
(13) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp20.200.000;
(14) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp518.400.000;

n) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp5.460.000;
(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp3.422.000;
(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp1.152.000;
(4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp42.600.000;
(5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp185.360.000;
(6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp6.900.000;
(7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp4.150.000;
(8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp4.456.000;
(9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp196.500.000;
(10) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp8.802.000;

(11) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp4.702.000;
(12) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp37.100.000;
(13) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp330.790.000;
(14) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp32.400.000;
(15) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp1.750.000;
(16) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp4.456.000;
(17) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp180.000.000;
(18) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp6.781.000;
(19) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp913.000;
(20) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp520.000;
(21) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp50.830.000;
(22) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp195.950.000;
(23) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp6.000.000;
(24) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp4.550.000;
(25) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp4.456.000;
(26) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp180.000.000;
(27) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp7.706.000;
(28) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp4.594.000;
(29) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp65.000.000;

(30) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp308.850.000;
(31) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp32.400.000;
(32) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp1.450.000;
(33) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp180.000.000;
(34) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp7.176.000;
(35) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp2.316.000;
(36) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp1.968.000;
(37) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp94.850.000;
(38) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp422.000.000;
(39) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp6.000.000;
(40) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp4.550.000;
(41) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp11.140.000;
(42) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp150.000.000;
(43) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rp1.800.000.000;

o) Dinas Pemuda Dan Olahraga, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Rp750.000.000;
p) Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu, Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Rp299.998.915;
q) Dinas Perhubungan
 (1) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp2.398.000;

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp11.000.000;
(3) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp30.226.000;
(4) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp900.000.000;
(5) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp256.376.000;
(6) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp6.942.000;
(7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp1.708.000;
(8) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp3.702.000;
(9) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp6.000.000;
(10) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp11.100.000;
(11) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp15.548.000;
(12) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp390.000.000;

(13) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp3.222.000;

(14) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp1.598.000;

(15) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp4.130.000;

(16) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp5.000.000;

(17) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp11.100.000;

(18) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp14.950.000;

(19) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp325.000.000;

r) Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp200.000.000;

s) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

(1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Rp999.998.000;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp4.500.000.000;

t) Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp500.000.000;

u) Inspektorat, Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp700.094.000;

v) Rumah Sakit Umum Daerah
 (1) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp7.757.963.527;
 (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp701.953.400;
 (3) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp3.540.082.995;

w) Satuan Polisi Pamong Praja
 (1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Rp700.000.000;
 (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp3.780.000.000;

x) Sekretariat DPRD, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp700.000.000;

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir D.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk:

1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;

2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan

3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 serta angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

e. Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp 9.650.513.000,00 atau 0,65% dari total belanja

daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, diuraikan sebagai berikut:

1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang:
 a) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai Rp2.000.000.000;
 b) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Rp2.000.000.000;
 c) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp3.550.513.000;
 d) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp2.100.000.000;;

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir Butir D.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan

daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Penyediaan anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Rp20.203.099.475,00 atau 1,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat Rp2.745.049.850,00 atau 0,19% dari total belanja daerah; dan
2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan Rp17.458.049.625,00 atau 1,18% dari total belanja daerah:

antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp844.239.000,00;
2) Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal Rp573.448.000,00;
3) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp1.473.647.000,00;
4) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp1.194.522.875,00; dan
5) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp616.633.750,00.

telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sekurang-kurangnya 0 Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp6.914.121.350,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp3.952.122.350,00 atau 0,27% dari total belanja daerah; dan
2) Alokasi belanja pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp2.961.999.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah:

antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Rp293.960.000,00;
2) Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Rp500.000.000,00; dan
3) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Rp500.000.000,00.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

 a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

 Penyediaan anggaran TP-PKK belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir E.2.ae. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk mengalokasikan anggaran TP-PKK Kabupaten/Kota yang diprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dengan berpedoman pada butir E.2.ae. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati, Walikota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, sesuai maksud butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp550.000.000,00, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Paniai.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah

sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud butir E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran untuk Perhutanan Sosial dalam rangka mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir E.2.ap.72).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp229.338.883.450,00 atau 39,65% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp578.368.436.037,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 belum memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengupayakan mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan

Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, sesuai maksud butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp547.972.000,00;
2) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp1.631.439.000,00;
3) Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung/Kampung Adat Rp530.730.000,00;
4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp2.250.000.000,00; dan
5) Sub Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Kampung dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama Kampung Rp299.999.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud pada butir E.2.aa.2) dan butir E.2.aa.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran memajukan kebudayaan Indonesia belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran memajukan kebudayaan Indonesia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai, sebagaimana maksud butir E.2.ap.60) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Penyediaan anggaran Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran

Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda dengan berpedoman pada butir E.3.aj Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

i. Penyediaan anggaran Fasilitasi Bantuan Hukum belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir E.3.ad. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

j. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

 Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp52.800.599.975,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

k. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

 Penyediaan anggaran penanganan penyakit mulut dan kuku belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran penanganan penyakit mulut dan kuku secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

l. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

1) Belanja Pegawai BLUD Rp383.100.000,00; dam

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp5.616.900.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

m. Penggunaan Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp48.178.274.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Modal Jalan Kota" Rp8.965.879.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

 Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Modal Jalan Kota dimaksud, untuk dialihkan penganggarannya ke dalam Belanja Modal Jalan Kabupaten dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

n. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan.

 Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp1.613.289.700,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp697.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;

 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp1.337.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja *Medical Check Up*" Rp100.400.000,00 pada Dinas Pendidikan;

 3) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp2.205.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp2.205.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;

 4) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rp2.323.483.698,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub

rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp1.070.757.594,00 pada Dinas Pendidikan;

5) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp1.189.647.996,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp667.191.996,00 pada Dinas Pendidikan;

6) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp6.008.158.285,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp3.608.158.285,00 pada Dinas Pendidikan;

7) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp3.072.279.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp1.281.511.000,00 pada Dinas Pendidikan;

8) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp1.549.969.322,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp1.549.969.322,00 pada Dinas Pendidikan;

9) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp2.253.964.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp1.324.725.000,00 pada Dinas Pendidikan;

10) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp2.599.999.999,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp999.999.999,00 pada Dinas Pendidikan;

11) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp998.478.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp998.478.000,00 pada Dinas Pendidikan;

12) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp1.064.969.436,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp1.064.969.436,00 pada Dinas Pendidikan;

13) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp31.085.882.995,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp29.862.000,00 pada Dinas Kesehatan; dan

14) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Rp630.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Tagihan Listrik" Rp42.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok

ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

o. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Rp560.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan" Rp348.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Rp1.049.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp313.836.000,00 dan "Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia" Rp384.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;

3) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp1.090.480.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan" Rp654.450.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;

4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Rp500.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan" Rp342.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;

5) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Rp571.300.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp571.300.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;

6) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 974.800.000,00, yang antara lain diuraikan ke

dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota" Rp613.519.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp1.877.800.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan" Rp1.039.900.000,00 pada Sekretariat Daerah.

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran, sehingga mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp1.089.854.627.462,00 atau 73,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp423.655.008.375,00 atau 28,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, yaitu Rp411.956.899.375,00 atau 27,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan alokasi anggaran belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru,

tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

 Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp255.572.790.605,00 atau 17,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(1), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Penganggaran Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada:

 a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:

 (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp13.898.562.076,00 yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok ASN	161.235.502.266,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.037.465.600,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.803.542.000,00
	d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.610.911.400,00
	e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.736.365.700,00
	f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	140.459.120.000,00
	g.	Belanja Tunjangan Khusus	23.213.414.050,00
2	Jumlah Belanja		359.096.321.016,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		14.363.852.840,64
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD		13.898.562.076,00
	Selisih		(465.290.764,64)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp14.363.852.840,64 atau terdapat selisih Kurang Rp465.290.764,64.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp58.175.544,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
	d.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.235.846,00
	e.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.775.250,00
2	Jumlah Belanja		1.551.399.696,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		62.055.987,84
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD		58.175.544,00
	Selisih		(3.880.443,84)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp62.055.987,84 atau terdapat selisih kurang Rp3.880.443,84.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp8.400.000,00 yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.716.000,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
2	Jumlah Belanja		162.596.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		6.503.840,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD		8.400.000,00
	Selisih		1.896.160,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp6.503.840,00 atau terdapat selisih lebih Rp1.896.160,00.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp357.947.000,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp967.908.160,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar 0,24% dari gaji pokok Rp161.235.502.266,00 yaitu Rp386.965.205,44, atau terdapat selisih kurang Rp29.018.205,44; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar 0,72% dari gaji pokok Rp161.235.502.266,00 yaitu Rp1.160.895.616,32 atau terdapat selisih kurang Rp192.987.456,32.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp1.347.696,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.043.088,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp262.080,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp786.240,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Penyediaan anggaran Belanja *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD belum tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran yang diberikan kepada:

(1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPA yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana dimaksud butir E.2.ac Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp10.563.246.370,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp561.540.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Uang Representasi DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN APBD TA 2024			
	URAIAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang reprentasi Ketua DPRD)	22	1.575.000,00	34.650.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Angggota	25		40.110.000,00
5	uang representasi x 14 Bulan)			561.540.000,00
Alokasi uang representasi pada Rancangan APBD 2024				561.540.000,00
Selisih				-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp814.233.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp68.235.846,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.150.000.000,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	25	2.100.000,00	3.150.000.000,00
2	Jumlah Pagu			3.150.000.000,00
3	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Rancangan APBD 2024			3.150.000.000,00
4	Selisih			-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemempuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp787.500.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (setahun 3 kali reses)	25	2.100.000,00	787.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada Rancangan APBD 2024			787.500.000,00
3	Selisih			-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Reses DPRD.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemempuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp1.500.000.000,00; dan

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp3.072.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17

Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN APBD TA 2024		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	100.800.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00
	Dana Operasional		201.600.000,00
	Alokasi Dana Operasional pada Rancangan APBD 2024		201.600.000,00
	Selisih		-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp200.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling

rendah Rp200.000.000,00 dan paling tinggi 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp13.321.946.031,00 yaitu Rp199.829.190,47.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Belanja Tunjangan Khusus

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Khusus Rp23.213.414.050,00 atau 1,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan pada belanja:

a) Belanja Tunjangan Khusus Rp3.210.971.600,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
b) Belanja Tunjangan Khusus Rp3.371.862.550,00 pada Dinas Kesehatan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Kabupaten Paniai dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

7) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp140.459.120.000,00 atau 9,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp39.614.240.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp6.032.000.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp3.366.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp80.322.720.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp13.823.472.000,00 pada Dinas Pendidikan;
(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp9.668.448.000,00 pada Dinas Kesehatan;
(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp17.209.824.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp3.607.104.000,00 pada Sekretariat Daerah;

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp20.522.160.000,00, yang antara lain tercantum pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Rp18.294.672.000,00 pada Dinas Kesehatan;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 dalam hal:

a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023;

b) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir

C.3.a.1).h).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp16.087.589.000,00 atau 1,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp6.667.867.000,00;

 b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp4.874.242.000,00;

 c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp156.000.000,00;

 d) Belanja Honorarium Rp4.389.480.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

 (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.888.000.000,00; dan

 (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp501.480.000,00;

 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada:

 a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

 Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.(vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

 Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima

insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp455.995.276.737,00 atau 30,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang Rp197.518.700.917,00 atau 13,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp196.744.212.917,00 atau 13,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp4.194.983.000,00;

(2) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp40.212.500,00;

(3) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp1.177.882.000,00;

(4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp6.273.557.000,00;

(5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* Rp3.576.174.000,00;

(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp12.931.538.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp1.358.762.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;

(7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp515.892.000,00;

(8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp369.227.000,00;

(9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp2.252.245.000,00;

(10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp1.233.178.000,00;

(11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp1.625.000,00;

(12) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp7.802.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat Rp7.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;

(13) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp9.431.843.767,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp9.431.843.767,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;

(14) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp58.237.765.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.131.450.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

(b) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.335.250.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;

(c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.064.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
(d) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.526.345.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
(e) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp883.650.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
(f) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp880.200.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
(g) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp902.150.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
(h) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp952.600.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; dan
(i) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp904.200.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Sekretariat DPRD;

(15) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp11.696.935.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
(b) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp5.558.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(16) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp983.405.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp472.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak;

(17) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp28.206.445.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp8.098.490.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan

Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

(b) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp8.382.800.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

(c) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp3.750.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses;

(18) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp245.000.000,00;

(19) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp18.000.000,00;

(20) Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp30.900.000,00; dan

(21) Belanja Pakaian Olahraga Rp1.006.500.000,00;

b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp774.488.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan Rp721.988.000,00; dan

(2) Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum Rp52.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Penyediaan anggaran diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp46.518.905.650,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.204.800.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD;
(2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.150.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;
(3) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp3.456.934.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;
(4) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp507.764.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
(5) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp497.798.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
(6) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp709.955.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
(7) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp356.791.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
(8) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp338.113.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah;
(9) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp5.297.488.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil;
(10) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

(11) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp2.500.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
(12) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp999.998.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana;
(13) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
(14) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp2.416.400.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang

diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp2.416.400.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp448.000.000,00;

(2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp50.000.000,00; dan

(3) Belanja Beasiswa Rp1.918.400.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan itu, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;

b) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain;

c) memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bagi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga/pihak lain; dan

d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(1).(c) dan butir C.3.a.2).c).(5).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa Rp165.176.563.230,00 atau 11,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor Rp124.861.398.230,00 atau 8,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp4.838.900.000,00;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp10.387.300.000,00;

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp1.770.000.000,00;

(4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website* Rp85.500.000,00;

(5) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp64.100.000,00;

(6) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp174.000.000,00;

(7) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp18.924.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp8.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
(b) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp1.302.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; dan
(c) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp5.598.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

(8) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp37.137.455.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp7.042.755.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
(b) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp5.371.400.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;
(c) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp16.686.200.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit; dan
(d) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp5.310.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

(9) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp1.723.600.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp1.723.600.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

(10) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp3.865.200.000,00;

(11) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp7.948.800.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp1.290.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

(12) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp9.000.000,00;

(13) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp1.350.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp450.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

(14) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp17.795.600.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp4.272.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan; dan

(b) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp4.446.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Sekretariat Daerah;

(15) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp8.524.300.000,00;

(16) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp2.329.200.000,00;

(17) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp184.800.000,00;

(18) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp13.200.000,00;

(19) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp80.000.000,00;

(20) Belanja Jasa Kalibrasi Rp295.000.000,00;

(21) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Rp2.000.000,00;

(22) Belanja Jasa Iklan/Reklame, *Film*, dan Pemotretan Rp38.000.000,00;

(23) Belanja Tagihan Air Rp101.750.000,00;

(24) Belanja Tagihan Listrik Rp1.119.000.230,00;

(25) Belanja Kawat/Faksimili/*Internet*/TV Berlangganan Rp2.129.608.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

(26) Belanja Paket/Pengiriman Rp361.000.000,00;

(27) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp650.000.000,00; dan

(28) Belanja Lembur Rp2.859.685.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Lembur Rp1.428.200.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp4.342.693.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Dalam rangka mewujudkan Universal Health *Cover*age (UHC), yang hanya tercantum pada Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp4.342.693.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di

Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.i), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.ii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iv) dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.v) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk menganggarkan sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vil) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program jaminan kesehatan nasional (skema ganda), sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Sewa Tanah Rp24.000.000,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir Rp24.000.000,00;

b) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp29.002.972.000,00 atau 1,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp15.103.972.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp12.854.556.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;

(2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Rp11.140.000,00;

(3) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp4.850.600.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp1.152.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

(4) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp8.986.500.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp140.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
(b) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp568.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
(c) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp336.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung/Kampung Adat;
(d) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp1.521.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
(e) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp336.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
(f) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp840.000.000,00 pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah; dan

(g) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp672.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses;

(5) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp32.760.000,00; dan

(6) Belanja Sewa Peralatan *Studio Audio* Rp18.000.000,00;

c) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp54.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp44.000.000,00; dan

(2) Belanja Sewa Hotel Rp10.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp244.800.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp25.600.000,00;

b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Rp200.000.000,00; dan

c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp19.200.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

5) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp6.646.700.000,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp275.000.000,00; dan

(b) Belanja Sosialisasi Rp6.371.700.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sosialisasi Rp916.200.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp1.376.080.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).ix. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM

Aparatur (seminar/*workshop*/kursus/ lokakarya/sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid,* sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iv. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6) Belanja Pemeliharaan Rp5.045.943.765,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp106.161.265,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp101.161.265,00; dan

 (2) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp5.000.000,00;

 b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp2.974.734.500,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp2.099.734.500,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp1.499.734.500,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;

 (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp600.000.000,00;

 (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan Rp250.000.000,00;

 (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Rp25.000.000,00;

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.965.048.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Rp1.965.048.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Rp1.965.048.000,00 pada Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah (BMD), namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7) Belanja Perjalanan Dinas Rp51.257.368.825,00 atau 3,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp51.257.368.825,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp24.530.295.550,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.526.330.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

 b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp3.342.000,00;

 c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp12.878.412.000,00;

 d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Rp836.098.000,00; dan

 e) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp13.009.221.275,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp1.278.407.000,00 pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

 harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

 Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang

dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp210.204.342.350,00 atau 14,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum pada:

a) Belanja Hibah Rp173.888.201.785,00 atau 11,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum dalam Tabel 18, sebagai berikut:

Tabel. 18

Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah	Realisasi Belanja Hibah	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
P-APBD 2021	69.351.230.555,00	69.057.602.667,00	99,58	1.305.516.014.571,00	5,31
P-APBD 2022	93.840.781.446,00	107.167.986.677,00	114,20	1.245.127.149.976,00	7,54
P-APBD 2023 *) Realisasi Per 31 Oktober 2023	235.130.094.574,00	103.649.479.819,00	44,08	1.533.232.013.041,32	15,34
R-APBD 2024	173.888.201.785,00	0,00	0,00	1.474.339.537.619,00	11,79

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam mengalokasikan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp235.130.094.574,00 atau 15,34% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.533.232.013.041,32 dan mengalami peningkatan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp93.840.781.446,00 atau 7,54% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.245.127.149.976,00 serta alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 Rp69.351.230.555,00 atau 5,31% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp1.305.516.014.571,00.

Selain itu, untuk penyediaan alokasi belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga memperhatikan tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya.

Penganggaran belanja hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp129.725.901.810,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan Rp87.484.107.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp87.484.107.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp51.475.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, yang diberikan kepada:

i. Pengamanan Pemilu dan Pilkada Paniai Rp13.000.000.000,00;

ii. Komisi Pemilihan Umum Madi, Paniai Timur Rp31.100.000.000,00;

iii. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai Rp7.375.000.000,00.

(b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, yang diberikan kepada Koperasi Harapan Baru Paniai Rp2.000.000.000,00;

(c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan, yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Rp2.000.000.000,00;

(d) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp7.408.800.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD;

(e) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp14.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas, yang antara lain diberikan kepada:

i. UNIPA Manokwari Manokwari Rp12.000.000.000,00; dan

ii. Lembaga Pendidikan YPA Rp2.000.000.000,00;

(f) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp10.400.307.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada:

i. Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP) Bekasi Jawa Barat Rp360.000.000,00;

ii. Lembaga Genius Paniai Timur Rp2.540.307.000,00;

iii. Lembaga Pendidikan YPA Rp3.500.000.000,00; dan

iv. LPSP Paniai Rp4.000.000.000,00.

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp38.241.794.810,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp38.241.794.810,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp550.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, yang diberikan kepada:

i. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Enarotali Rp300.000.000,00;

ii. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Eanarotali Rp250.000.000,00.

(b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, yang diberikan kepada Pokja Bunda PAUD Enarotali Rp500.000.000,00.

(c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp16.491.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, yang diberikan kepada:

i. PKBM Anigou Wegemuka Paniai Rp1.082.600.000,00;

ii. PKBM Eyai Paniai Rp904.600.000,00;

iii. PKBM Sinar Yuwipii Paniai Rp1.034.400.000,00; dan

iv. PKBM Papitoh Paniai Rp1.792.400.000,00.

(d) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp14.800.794.810,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, yang diberikan kepada:

i. Gereja Katolik Santo Yosep Enarotali Paniai Rp5.000.000.000,00;

ii. Kegiatan Keagamaan dan Atau Pembangunan Gereja Paniai Rp3.300.794.810,00;

iii. UD Paniai Sejahtera Paniai Rp1.500.000.000,00; dan

iv. GKIP Antiokhia Enarotali Rp5.000.000.000,00.

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

(e) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp5.600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Lansia Rp5.600.000.000,00.

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp1.800.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp1.800.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp1.800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, yang antara lain diberikan kepada:

(a) Dharma Wanita Enarotali Rp700.000.000,00; dan

(b) PKK Rp700.000.000,00.

(4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp2.200.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp2.200.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp2.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, yang diberikan kepada Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Rp2.200.000.000,00;

b) Belanja Bantuan Sosial Rp36.316.140.565,00 atau 2,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum dalam tabel 19, sebagai berikut:

Tabel. 19

Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi Bantuan Sosial	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
P-APBD 2021	20.439.005.700,00	20.053.050.000,00	98,11	1.305.516.014.571,00	1,57
P-APBD 2022	36.189.292.850,00	48.608.195.245,00	134,32	1.245.127.149.976,00	2,91
P-APBD 2023 *) Realisasi Per 31 Oktober 2023	36.493.949.500,00	20.904.656.180,00	57,28	1.533.232.013.041,32	2,38
R-APBD 2024	36.316.140.565,00	0,00	0,00	1.474.339.537.619,00	2,46

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuaan Sosial Tahun Anggaran 2023 Rp36.493.949.500,00

atau 2,38% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.533.232.013.041,32, alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 Rp20.439.005.700,00 atau 1,57% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp1.305.516.014.571,00, dan mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 Rp36.189.292.850,00 atau 2,91% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp1.245.127.149.976,00.

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga memperhatikan tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya.

Penganggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

(1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp22.616.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp22.616.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp22.616.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:

 (a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp750.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota, antara lain diberikan kepada Bantuan Kepada Mahasiswa (S-2/S-3) kabupaten Paniai Rp500.000.000,00;
 Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

 (b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp325.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

(c) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp390.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

(d) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp2.910.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha;

(e) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp1.275.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, antara lain diberikan kepada Bantuan Uang Kepada Pengusaha Lokal (OAP) yang Telah Terdaftar pada Dinas Perindag Kabupaten Paniai Kabupaten Paniai Rp250.000.000,00;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

(f) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp1.250.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;

(g) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp3.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;

(h) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp4.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;

(i) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp716.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, yang diberikan kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyaraka Rp716.000.000,00;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

(j) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, yang diberikan kepada Bantuan Usaha Ekonomi Rp2.000.000.000,00;
Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

(k) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp3.950.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp11.700.140.565,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp11.700.140.565,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp11.700.140.565,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp420.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, yang antara lain diberikan kepada:

i. Sanggar Seni Kesenian Tradisional Enarotali Rp60.000.000,00;

ii. Sanggar Seni Rotan Enarotali Rp60.000.000,00;

iii. Sanggar Seni Tali Koteka Bunani Enarotali Rp60.000.000,00;

iv. Sanggar Seni Anyaman Noken Enarotali Rp60.000.000,00

(b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp8.580.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, yang antara lain diberikan kepada:

i. Petani Kopi Buah Merah (Cherry) Enarotali Rp3.570.000.000,00;

ii. Petani Kopi Pengembang Produk Unggulan Daerah Enarotali Rp5.010.000.000,00;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

(c) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, yang diberikan kepada Belanja Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Masyarakat Paniai Rp2.000.000.000,00;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp2.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp2.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp2.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada:

(a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp500.000.000,00 pada

Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;

(b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir C.3.a.5) serta butir C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir C.3.a.5) serta butir C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang

tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp625.599.975,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta butir C.3.a.5).d).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

9. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp122.373.159.300,00 atau 8,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan

b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp12.386.021.662,00 atau 0,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 a) Belanja Modal Alat Angkutan Rp3.898.336.000,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp3.641.960.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 (a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.582.400.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 (b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp139.560.000,00; dan
 (c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp1.920.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp1.920.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 (2) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp256.376.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp256.376.000,00;
 b) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp7.172.160.793,00 atau 0,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Kantor Rp135.155.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp135.155.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.636.696.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Mebel Rp1.542.394.500,00;

(b) Belanja Modal Alat Pembersih Rp22.004.000,00;

(c) Belanja Modal Alat Dapur Rp262.650.000,00; dan

(d) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* Rp809.647.500,00;

c) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar Rp400.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp400.000.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Sumber Tenaga Rp400.000.000,00;

d) Belanja Modal Komputer Rp2.562.102.558,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Komputer Unit Rp1.620.746.840,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Komputer Jaringan Rp172.348.000,00; dan

(b) Belanja Modal *Personal Computer* Rp1.448.398.840,00;

(2) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp941.355.718,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* Rp418.967.631,00;

(b) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp116.500.000,00; dan

(c) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp405.888.087,00;

e) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp141.175.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Pelindung Rp105.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp105.000.000,00;

(2) Belanja Modal Alat SAR Rp36.175.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Penolong Rp36.175.000,00;

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp42.710.671.504,00 atau 2,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp40.210.671.504,00 atau 2,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp33.746.345.504,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp200.000.000,00;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Rp9.242.222.804,00, yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Rp1.252.726.104,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar;

ii. Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Rp4.317.825.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium; dan

iii. Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Rp2.974.007.700,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium;

(c) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp1.384.083.000,00;

(d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp6.886.757.700,00, yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp2.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru;

ii. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp1.600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;

(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp4.861.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp4.861.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;

(f) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp3.400.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp3.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;

(g) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Rp2.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

(h) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Rp4.337.933.000,00, yang tercantum pada:

i. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Rp3.337.933.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau; dan
ii. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil;

(i) Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan Rp794.349.000,00; dan

(j) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp640.000.000,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp6.464.326.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Asrama Rp2.644.402.000,00, yang tercantum pada:

i. Belanja Modal Asrama Rp1.443.424.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah; dan
ii. Belanja Modal Asrama Rp1.200.978.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp3.819.924.000,00, yang antara lain tercantum pada

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp1.800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.500.000.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp2.500.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar Rp2.500.000.000,00, yang tercantum pada:

(1) Belanja Modal Pagar Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; dan

(2) Belanja Modal Pagar Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;

3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp66.749.066.040,00 atau 4,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp51.944.527.040,00 atau 3,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jalan Rp47.365.501.500,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Jalan Kota Rp8.965.879.000,00; dan

(b) Belanja Modal Jalan Desa Rp38.399.622.500,00;

(2) Belanja Modal Jembatan Rp4.579.025.540,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Jembatan Lainnya Rp4.579.025.540,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Jembatan Lainnya Rp4.579.025.540,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan;

b) Belanja Modal Bangunan Air Rp8.200.156.000,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp4.886.130.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objekBelanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp4.886.130.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya

Rp4.711.130.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;

(2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.050.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp2.050.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp1.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai; dan

(3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp1.264.026.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya Rp1.264.026.000,00;

c) Belanja Modal Instalasi Rp6.604.383.000,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp4.115.280.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp4.115.280.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp1.320.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

(b) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp569.200.000,00 pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan

(c) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp2.226.080.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;

(2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp1.966.103.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Rp1.966.103.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Rp1.966.103.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman; dan

(3) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp523.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal

Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp523.000.000,00;

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp527.400.094,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja:

 a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp77.400.094,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp77.400.094,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Buku Umum Rp77.400.094,00; dan

 b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp450.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp450.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya Rp450.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah maksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp1.999.458.854,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp900.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic Rp900.000.000,00; dan

b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.099.458.854,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp1.099.458.854,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp1.099.458.854,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;

2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp613.098.250,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp613.098.250,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK Rp100.000.000,00; dan

b) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp513.098.250,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp3.713.765.057,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

11. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp258.397.985.800,00 atau 17,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum dalam Tabel 20, sebagai berikut:

Tabel. 20

Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
P-APBD 2021	258.319.278.200,00	258.319.278.200,00	100,00	1.305.516.014.571,00	19,79
P-APBD 2022	249.111.248.115,00	219.576.553.558,00	88,14	1.245.127.149.976,00	20,01
P-APBD 2023 *) Realisasi Per 31 Oktober 2023	259.707.835.000,00	180.092.612.944,00	69,34	1.533.232.013.041,32	16,94
R-APBD 2024	258.397.985.800,00	0,00	0,00	1.474.339.537.619,00	17,53

Penyediaan alokasi belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga memperhatikan tren realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Bantuan Keuangan yang diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp258.397.985.800,00 atau 17,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp258.397.985.800,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp185.383.436.000,00; dan
2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Rp73.014.549.800,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka kerja sama daerah,

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang–undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir C.3.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.564.000.000,00 sebagaimana Tabel. 21 sebagai berikut:

Tabel. 21

Pembiayaan Daerah

Uraian	P-APBD TA 2023	R-APBD TA 2024	Selisih Target R-APBD TA 2024 dan Target P-APBD TA 2023	Selisih Target R-APBD TA2024 dan Target P-APBD TA 2023
	Target (Rp)	Target (Rp)	(Rp)	(%)
1	5	6	7=6-5	8=6:5
PEMBIAYAAN DAERAH	(1.000.000.000,00)	(1.500.000.000,00)	(500.000.000,00)	150,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	150,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

 Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan Rp5.009.000.000,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp5.009.000.000,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.474.339.537.619,00.

 Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengeluaran Pembiayaan

 Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp445.000.000,00, yang diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp445.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

dianggarkan dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 22 sebagai berikut:

Tabel. 22

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	RAPBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	83 Program	1.319.295.205.305,00	84 Program	1.474.339.537.619,00	84 Program	1.474.339.537.619,00
2.	Jumlah Kegiatan	163 Kegiatan		164 Kegiatan		164 Kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	423 Sub Kegiatan		432 Sub Kegiatan		432 Sub Kegiatan	

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD serta KUA dan diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan/sub kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD tetapi terdapat dalam KUA dan PPAS serta dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:

1. Dinas Pendidikan:
 a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp49.480.200.000,00;
 b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang antara lain diuraikan pada:
 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp12.606.000.000,00;
 2) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp1.064.969.436,00;
 c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang antara lain diuraikan pada:
 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp1.613.289.700,00;
 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp7.408.800.000,00;
 3) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp2.205.000.000,00;
 d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp16.491.000.000,00;
 e. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Rp7.221.000.000,00;

f. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Rp3.192.900.000,00;

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp816.000.000,00;

2. Dinas Kesehatan:
 a. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rp416.052.000,00;

 b. Kegiatan pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasiseluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Dukungan Sumber Daya yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten/Kota Rp118.314.000,00;

3. Satuan Polisi Pamong Praja:
 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp5.000.000,00;

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp249.410.000,00;

5. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu:
 a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp276.169.000,00;

 b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp5.000.000,00;

6. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata:
 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada:

 a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp5.000.000,00;

 b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp18.000.000,00;

7. Inspektorat Daerah:
 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp7.441.705.850,00;
8. Distrik Ekadide:

 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp7.365.000,00;
9. Distrik Yagai:
 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp5.479.000,00;
10. Distrik Dogomo:

 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp6.026.000,00;

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paniaitentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paniaitentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paniaitentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RPJMD pada Tahun 2024 Rp0,00 sedangkan yang tercantum dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.474.339.537.619,00; dan

2. Tidak terdapat jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 112 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan Program Prioritas Daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Paniai Tahun 2024-2026.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir D.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan

jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:

1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

sebagaimana maksud butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Paniai pada tahun 2024 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Papua Tengah sebesar 6,70% s.d 8,20%, menurunnya kemiskinan wilayah Papua Tengah sebesar 23,50% s.d 24,00%, serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua Tengah sebesar 2,00% s.d. 2,70%. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di wilayah Papua sebesar 60,84% s.d 64,70%.

 Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2024 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Paniaitentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

F. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2023, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2024, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:

1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN,

menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan

4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.

J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

K. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir E.2.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;

2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*;
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau masyarakat.

O. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk:

1. FKUB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/WaliKota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota melalui:
 a. upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
 d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
 e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk

mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan

h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024.

7. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan
 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

b. mengooordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota;
 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;
 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti;
 5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;
 6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
 7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;

8) Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;

9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan

11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan

2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; dan

2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

8. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.

10. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1) nama Kegiatan;
2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3) jumlah anggaran; dan
4) alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Q. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

R. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:

1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
4) menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5) menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON.

S. Dalam rangka melaksanakan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar menyediakan alokasi anggaran untuk akomodasi dan konsumsi atlet dan *official* kontingen Kabupaten/Kota yang akan mengikuti pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, dengan berkoordinasi dengan KONI Kabupaten/Kota pada masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanat Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0521/Seskab/Polhukam/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Penyampaian Arahan Presiden.

T. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paniaitentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paniaitentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

U. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kabupaten Paniai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paniai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006